ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PANDANGAN KEPALA KUA WIYUNG TENTANG PEMBERIAN MAHAR LIMA PULUH RIBU RUPIAH

SKRIPSI

Oleh

Jamilah Akhadiyah

NIM. C91215057

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Keluarga

Surabaya

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Jamilah Akhadiyah
NIM	: C91215057
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum Keluarga.
Judul Skripsi	: Analisis Hukum Islam Terhadap Pandagan Kepala KUA Wiyung Tentang Pemberian Mahar Lima Puluh Ribu Rupiah.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang sudah dilengkapi dengan sumber rujukan

Surabaya, 30 September 2019

Saya yang menyatakan

METERAI TEMPEL

TGL. 20

1607EAFF866124494

6000

ENAM RIBU RUPIAH

Jamilah Akhadiyah

NIM. C91215057

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PANDANGAN KEPALA KUA WIYUNG TENTANG PEMBERIAN MAHAR LIMA PULUH RIBU RUPIAH" yang ditulis oleh Jamilah Akhadiyah NIM. C91215057 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 24 September 2019

Pembimbing

Dr. Muwahid, SH., M.Hum.

NIP. 19780310200501100

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Jamilah Akhadiyah NIM. C91215057 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada Hari senin, 14 Oktober 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,	Penguji II,
Dr. Muwalid, SH., M.Hum.	Drs. H.M.Zayin Chudliri, M.Ag.
NIP. 197803102005011 00	NIP. 195612201982031003

Penguji III,	Penguji IV,
Dr. H. M. Hasan Ubaidilah, SHI, M.Si	Dr. Holilur Rohman, M.HI.
NIP. 197911052007011019	NIP. 198710022015031005

Surabaya, 16 Oktober 2019

Mengesahkan,
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003

iv

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Jamilah Akhadiyah
NIM : C91215057
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam
E-mail address : miladya06@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PANDANGAN KEPALA KUA WIYUNG TENTANG PEMBERIAN MAHAR LIMA PULUH RIBU RUPIAH

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 23 Oktober 2019

Penulis

(Jamilah Akhadiyah)

ABSTRAK

Skripsi dengan judul ''*Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Kepala KUA Wiyung Tentang Pemberian Mahar Lima Puluh Ribu Rupiah''* adalah hasil Penelitian lapangan yang difokuskan pada dua rumusan masalah tentang Bagaimana terjadinya pemberian mahar lima puluh ribu rupiah di KUA wiyung dan Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pemberian mahar lima puluh ribu rupiah yang terjadi di KUA Wiyung

Data dianalisis melalui observasi lapangan, wawancara dan dokumentasi. Data yang terkumpulkan kemudian diolah dengan teknik *editing* dan *organizing.* Selanjutya, dianalisis menggunakan metode deskripsi dengan pola pikir induktif yakni menggambarkan hasil penelitian secara sistematis dari wawancara dan dokumentasi, kemudian memberikan pemecahan persoalan dengan teori yang bersifat umum.

Hasil penelitian yang diperoleh dalam penelitian ini menyatakan bahwa pemberian mahar lima puluh ribu rupiah yang terjadi di KUA Wiyung tidak diperbolehkan oleh Kepala KUA Wiyung, karena mereka menganggap bahwa mahar tersebut terlalu sedikit dan tidak bernilai harta yang bisa bermanfaat untuk istrinya oleh karena itu, Kepala KUA wiyung tidak memperbolehkan mahar lima puluh ribu rupiah yang pada akhirnya mahar tersebut diganti yang lebih pantas dan bisa di gunakan calon pengantin. Pemberian mahar yang terjadi di KUA Wiyung sesuai dengan pendapat jumhur ulama karena tidak ada batasan mengenai jumlah mahar. Akan tetapi, bertentangan dengan pendapat Imam Malik dan Imam Abu Hanifah karena terdapat batasan mahar sebesar tiga dirham perak menurut Imam Malik dan sebesar sepuluh dirham menurut Imam Abu Hanifah. Adapun menurut penulis mahar lima puluh ribu rupiah tidak memenuhi syarat mahar karena tidak lagi berharga dan bernilai harta pada zaman sekarang.

Dari hasil penelitian diatas, maka disarankan kepada Kepala KUA, tokoh agama, masyarakat, dan lembaga yang berwenang dalam hal perkawinan agar memberikan wawasan yang lebih terhadap masyarakat mengenai perkawinan khususnya mengenai mahar dalam perkawinan agar tidak terjadi lagi pemberian mahar lima puluh ribu rupiah di KUA Wiyung .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN iv
KATA PENGANTAR v
ABSTRAK v
DAFTAR ISI vi
DAFTAR TRANSLITERASI vii

BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi Masalah 7
C. Rumusan Masalah 8
D. Kajian Pustaka 8
E. Tujuan Penelitian 12
F. Kegunaan Hasil Penelitian 13
G. Definisi Operasional 14
H. Metode Penelitian 15
I. Sistemasis Pembahasan 18

BAB II MAHAR NIKAH DALAM PERNIKAHAN
A. Kedudukan Mahar 20
1. Pengertian Mahar 20
2. Dasar Hukum Mahar 29
B. Klasifikasi dan Kualifikasi Mahar 30
1. Klasifikasi Mahar 33
2. Kualifikasi Mahar 33
3. Kadar Mahar 34
4. Hikmah Mahar 37
5. Tujuan Disyariatkan Mahar 39
C. Kedudukan Wanita 41
D. Mahar Dalam Prespektif Hukum Islam 43

BAB III PANDANGAN KEPALA KUA WIYUNG TENTANG PEMBERIAN MAHAR LIMA PULUH RIBU RUPIAH
A. Gambaran Umum KUA Kecamatan Wiyung Surabaya 47
1. Profil KUA Kecamatan Wiyung Surabaya 47
2. Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi KUA Wiyung

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Surabaya 48
3. Visi Dan Misi KUA Kecamatan Wiyung Surabaya 53
4. Pendapat Kepala KUA Wiyung Terhadap Pemberian Mahar Lima Puluh Ribu Rupiah 56

BAB IV ANALISIS
A. Pemberian Mahar Lima Puluh Ribu Rupiah Di KUA Wiyung Surabaya 58
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Mahar Lima Puluh Ribu Rupiah 60

BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan 69
B. Saran 70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam Islam merupakan Sunnah Rasullullah SAW, yang bertujuan untuk melanjutkan keturunan dan menjaga manusia agar tidak terjerumus kedalam perbuatan keji yang sama sekali tidak di inginkan oleh Syara'. Untuk memenuhi ketentuan tersebut pernikahan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat Islam yaitu dengan cara yang sah. Suatu pernikahan baru dianggap sah apabila telah memenuhi rukun-rukun dan syaratnya. Apabila salah satu rukun atau syarat tidak terpenuhi maka pernikahan tersebut dianggap batal. Salah satu syarat atau rukun perkawinan tersebut adalah mahar (mas kawin).[1]

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[2] Oleh karena itu pengertian perkawinan menurut Ajaran Islam dinilai sebagai Ibadah, sehingga pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat untuk menjalankan perintah Allah dan merupakan ibadah bagi yang melaksanakannya.

---

[1] Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat 1*(Bandung: CV Pustaka Setia, 1999),9

[2]Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, *Bab 1 Tentang Dasar Perkawinan pasal 11*, (Jakarta: Gramedia press,2014),2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perempuan memiliki berbagai hak yang harus dipenuhi oleh orang laki-laki, sebagaimana orang laki-laki juga memiliki hak yang harus dipenuhi oleh orang perempuan. Hak-hak istri yang wajib dilaksanakan suami adalah:

1. Mahar.
2. Pemberian suami kepada istri karena berpisah (mut'ah).
3. Nafkah, tempat tinggal, dan pakaian.
4. Adil dalam pergaulan.[3]

Demi terciptanya keharmonisan rumah tangga, maka hak dan kewajiban masing-masing suami istri harus di laksanakan sesuai dengan ajaran Islam, seperti hak istri atas suami, hak suami atas istri dan hak bersama suami istri.

Hak istri terhadap suami antara lain meliputi hak kebendaan misalnya nafkah, mahar atau mas kawin. Salah satu ajaran Islam yang memperhatikan dan menghargai harkat dan martabat perempuan adalah memberi hak penuh untuk mengurus mas kawin yang diberikan oleh suaminya sekaligus menggunakan sesuai dengan kemauannya. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT, yang berbunyi:

وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya: "Berikanlah mas kawin kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian yang wajib. Kemudian jika ia menyerahkan kamu sebagian dari mas kawin dengan senang hati, maka makanlah (ambillah)

[3] Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat, (*Jakarta : Bumi Aksara,2011), 174

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemberian itu (sebagai makan) yang sedap lagi baik akibatnya".[4] (QS. An-Nisa:4)

Berdasarkan ayat diatas mahar wajib diberikan kepada istri sebagaimana dari kata mahar itu sendiri yang berarti segala sesuatu yang diberikan kepada perempuan yang berupa harta dapat dimanfaatkan secara syara' dan dapat dibelanjakan oleh perempuan tersebut secara langsung maupun tidak langsung.Dan juga hal itu bertujuan untuk memperkuat hubungan dan menumbuhkan tali kasih sayang dan saling cinta.

Mahar termasuk keutamaan agama Islam dalam melindungi dan memuliakan kaum wanita dengan memberikan hak yang dimintanya dalam pernikahan berupa mahar kawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua belah pihak karena pemberian itu harus diberikan secara ikhlas.

Mahar adalah salah satu hak istri. Dalam kompilasi hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa mahar adalah pemberian wajib dari seorang pria kepada seorang wanita, baik berbentuk barang, uang, maupun jasa yang tidak bertentangan dengan agama Islam. Mahar juga diartikan sebagai lambang penghormatan terhadap kemanusiaan, dan sebagai lambang ketulusan hati untuk mempergaulinya secara ma'ruf.[5]Mahar yang diberikan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan juga bukan diartikan sebagai pembayaran yang seolah-olah perempuan yang hendak di nikahinya telah dibeli seperti barang. Namun pemberian mahar dalam Syariat Islam ini dimaksudkan untuk

[4] Kementrian Agama RI, *Alquran dan terjemahan* (Bandung: Mikraj Khazanah,2014), 77.
[5] Ibnu Ali Al-ansyari, *Al-Mizan al-Kubro,* (Semarang :Toha Putra,2003),174.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengangkat harkat dan derajat kaum perempuam yang sejak zaman jahiliyah telah di injak-injak harga dirinya. Dengan adanya pembayaran mahar dari pihak laki-laki, status perempuan tidak dianggap sebagai barang yang diperjual belikan. Maka wanita diangkat derajatnya dengan diwajibkan kaum laki-laki membayar mahar jika menikahinya.

Mahar bukanlah sebuah rukun juga bukan merupakan syarat dalam sebuah perkawinan.Mahar merupakan salah satu dampak yang diakibatkan oleh akad perkawinan.Jika sebuah akad pernikahan berlangsung dengan tanpa adanya mahar maka sah akad tersebut, dan si istri wajib untuk menerima mahar, secara kesepakatan fuqaha. Hal ini telah dijelaskan dalam surah Al-baqarah ayat 236:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِ

Artinya: “Tidak ada dosa bagimu jika kamu menceritakan istri-istri kamu yang belum kamu sentuh campuri atau belum kamu tentukan maharnya. Dan hendaklah kamu beri mereka mut’ah bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya yaitu pemberian dengan cara yang patut yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan”.[6]

Hikmah disyariatkan mahar adalah untuk mengangkat derajat wanita dan member penjelasan bahwa akad pernikahan ini mempunyai kedudukan yang tinggi. Oleh karena itu Allah SWT mewajibkan kepada laki-laki bukan kepada

[6] Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan terjemahan ….,38.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wanita, karena seorang laki-laki lebih mampu berusaha. Mahar diwajibkan padanya seperti halnya juga seluruh beban materi. Mahar juga menjadi penyebab suami tidak terburu-buru menjatuhkan talak kepada istri karena yang ditimbulkan dari mahar tersebut seperti mahar yang diartikan, penyerahan mahar bagi wanita yang dinikahi setelah itu dan juga sebagai jaminan wanita ketika ditalak.[7]

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قال جَاءَتِ امْرَأَةٌ اِلَىَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنِّى وَهَبْتُ مِنْ نَفْسِ فَقاَ مَتْ طَوِيْلاً فَقَالَ رَجُلٌ زَ جُلُ زَوِّ جْنِيْهاَ إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّكَ بِهاَ حاَ جَةٌ. فَقَالَ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْئٍ تُصْدِقَ قَهَا؟ فَقَالَ مَا عِنْدِى إِلَّاَّ إِزَارِي فَقَالَ إِنْ اَعْطَيْتَهَا اِيَّاهُ جَلَستَ لَّاَ إِزَارَلَكَ فَالْتَمِسْ شَيْأً فَقَالَ اِلْتَمِسْ وَلَوْ اَخَاتَماً مِنْ حدِ يْدٍ فَلَمْ يَجِدْ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَعَكَ مِنَ الْقُرْأنِ شَيْءٌ قَالَ نَعَمْ سَوْرَةٌ كَذَا وَسُوْرَةٌ كَذَا ,لِسوَرٍ سَّماَهَاَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَوَّجْناكَهَا بِماَ مَعَكَ مِنَ اْلقُرْأَنِ . رواه البخارى

> "Dari Sahal Ibn Sa"ad katanya: "Telah datang seorang perempuan kepada Rasul, seraya berkata: Sesungguhnya aku menyerahkan diriku kepadamu, lalu perempuan itu berdiri lama, kemudian datang seorang laki-laki dan berkata: Kawinkanlah ia denganku, seandainya engkau tidak berhasrat kepadanya. Rasulullah bertanya: Apakah engkau mempunyai sesuatu yang kau berikan kepadanya sebagai maskawin? Jawab laki-laki itu: Saya tidak punya apa-apa kecuali sarungku. Maka Nabi berkata lagi: Jika sarung tersebut engkau berikan kepadanya, tentu engkau duduk tanpa menggunakan sarung. Oleh karena itu carilah sesuatu yang lain. Lalu ia berkata: Saya tidak menemukan sesuatu. Maka Rasulullah bersabda lagi kepadanya: Carilah meskipun berupa sebuah cincin dari besi. Tetapi ia tidak mendapatkannya. Nabi berkata: Adakah kamu mempunyai sesuatu dari ayat Al-Qur"an? Jawabnya: Ada, yaitu surat ini dan surat ini. Lalu Rasulullah bersabda: Kami telah mengawinkannya denganmu dengan maskawin yang kamu miliki dari Al-Qur"an". (HR. Bukhari)[8]

Nabi Muhammad SAW menyuruh kepada suami agar berupaya semaksimal mungkin untuk mencari harta yang dia punya dalam bentuk apapun agar dapat dijadikan mahar bagi istrinya walaupun hanya cincin dari besi, akan tetapi perlu di ingant bahwa Nabi Muhammad juga menganjurkan kepada istri

[7]Abdul Qodir Jaelani, *Keluarga Sakinah* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1995), 120.
[8] Bukhri, Shahih Bukhori, Juz V, Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Alamiyah, tth, hlm. 464.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk mempermudah mahar, karena meringankan mahar itu hukumnya adalah sunnah.[9] Mahar dalam Islam bukan merupakan harga bagi seorang perempuan, oleh karena itu ada ukuran atau jumlah yang pasti, bisa saja besar ataupun kecil tapi sesuai dengan kepantasannya.

في هذا الحديث أنه يجوز أن يكون الصداق قليلا وكثيرا مما يتمول إذا تراضى به الزوجان، لأن خاتم الحديد في نها ية من القلة، وهذا مذهب الشا فعي وهو مذهب جماهير العلماء من السلف والخلف

> Hadits ini menunjukkan bahwa mahar itu boleh sedikit (bernilai rendah) dan boleh juga banyak (bernilai tinggi) apabila kedua pasangan saling ridha, karena cincin dari besi menunjukkan nilai mahar yang murah. Inilah pendapat dalam Madzhab Syafi'idan juga pendapat jumhur ulama.

Berdasarkan aturan dalam Al-Qur'an dan hadits yang tidak menyebutkan batasan jumlah dan ukuran sebuah mahar, maka para Imam Madzhab baik itu Syafi'i, Hambali dan Imamiyah berpendapat bahwa tidak ada batasan minimal dalam mahar. Sementara itu Imam Hanafi mengatakan bahwa jumlah minimal mahar adalah sepuluh dirham. Imam Maliki mengatakan bahwa batas minimal mahar adalah tiga dirham apabila akad dlakukakan dengan mahar kurang dari tersebut dan telah terjadi percampuran, maka suami harus membayar tiga dirham.[10]

Selain pendapat mazhab empat tersebut, Mazhab Syafii mengartikan mahar sebagai kewajiban suami sebagai syarat untuk memperoleh manfaat dari

---

[10]Muhniyah Muhammad jawad, *fiqih lima mazhab* (Jakarta: Lentera, 2007), 364.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

istri. Dalam urusan perkawinan di Indonesiapun telah diatur yakni Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Undang-Undang perkawinan tidak mengatur bab tentang mahar akan tetapi dijelaskan di Kompilasi Hukum Islam (KHI) yakni pada Pasal 30 yang menyatakan bahwa calon mempelai pria wajib membayar mahar terhadap calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak. Sedangkan penentuan syaratnya mahar dijelaskan dalam Pasal 31 sampai 38 Kompilasi Hukum Islam.[11]

Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wiyung Surabaya ini pernah terjadi sebuah pernikahan yang mana pemberian mahar yang diberikan untuk calon istrinya itu diangggap kurang pantas untuk diberikan kepada calon istri. Pada saat Rafa' kepala KUA Wiyung bertanya kepada mempelai laki-laki mengenai mahar yang akan di berikan kepada istrinya, yang mana mahar tersebut berjumlah lima puluh ribu rupiah, oleh karena itu Kepala KUA wiyung menolak tentang pemberian mahar tersebut, karena belia mengganggap bahwa mahar yang di berikan tidak bernilai harta yang bisa di gunakan setelah menikah. Dan pada akhirnya calon pengantin mengganti mahar yang asalnya lima puluh ribu rupiah menjadi seratus ribu rupiah.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan kajian mengenai hal tersebut, untuk dijadikan sebuah kajian dalam skripsi. Untuk itu agar dapat komprehensif pembahasan dalam skripsi ini, maka penulis

[11]Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Pasal 30,* 138.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membuat judul ‘’ Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Kepala KUA Wiyung Tentang Pemberian Mahar Lima Puluh Ribu Rupiah’’

B. Identifikasi Masalah Dan Batasan Masalah

Setelah pemaparan latar belakang masalah, maka perlu untuk mengidentifikasi beberapa masalah yang timbul dan membatasi masalah-masalah tersebut dengan identifikasi dan batasan masalah.

1. Identifikasi Masalah

   Dari pemaparan di atas, maka timbul beberapa identifikasi masalah, diantaranya adalah:

   a. Bagaimana hukum mahar dalam hukum Islam dan pendapat empat madzhab?
   b. Bagaimana pendapat kepala KUA mengenaai pemberian mahar lima puluh ribu rupiah?
   c. Latar belakang menegenai mahar lima puluh ribu rupiah.
   d. Alasan mengapa kepala KUA menolak pemberian mahar lima puluh ribu rupiah.

2. Batasan Masalah

   Agar dalam peneliti tidak menyimpang dari judul yang telah dibuat, maka penulis telah melakukan batasan ini untuk mempermudah permasalahan dan mempersempit ruang lingkup yang dalam hal ini penulis akan membahas:

   a. Deskripsi pemberian mahar Lima Puluh Ribu Rupiah di KUA Wiyung Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Menganalisis hukum Islam terhadap pandangan kepala KUA Wiyung Surabaya terhadap pemberian mahar Lima Puluh Ribu Rupiah.

C. Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang dan identifikasi masalah diatas, maka rumusan masalah yang akan diwajibkan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana terjadinya pemberian mahar lima puluh ribu rupiah di KUA Wiyung ?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pemberian mahar lima puluh ribu rupiah yang terjadi di KUA Wiyung?

D. Kajian Pustaka

Dari hasil kajian pustaka terhadap hasil penelitian sebelumnya, penulis tidak menjumpai judul penelitian sebelumnya yang sama. Tetapi penulis mendapatkan beberapa hasil penelitian yang sedikit memiliki relevansi terhadap penelitian yang akan penulis lakukan, sebagai berikut:

1. Dalam bentuk skripsi yang dilakukan oleh Eka Fitri Hidayati dari UIN Sunan Ampel Surabaya dengan judul:'' *Analisis Hukum Islam Terhadap Modernisasi Mahar Nikah Di KUA Jambangan Surabaya*''. Peneliti ini membahas mahar yang mengalami modernisasi. Modernisasi bentuk mahar adalah suatu cara menghias mahar nikah yang sering dilakukan oleh para calon pengantin yang mendaftar di KUA Surabaya.[12]

[12]Eka Fitri Hidayati ''*Analisis Hukum Islam Terhadap Modernisasi Mahar Nikah di KUA Jambangan Surabaya''* (Skripsi: UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penelitian tersebut dapat diambil kesimpulan. Pertama bahwa alasan menghias mahar di daerah Jambangan tersebut dikarenakan sudah menjadi tren atau kebiasaan, atas permintaan calon istri dan calon suami ingin memberikan yang terbaik untuk calon istri. Kedua menghias mahar tidak membatalkan pernikahan dan tidak ada aturan dalam Islam. Namun, menurut Kepala KUA sebaiknya menghias mahar sebaiknya tidak dilakukan karena akan dikhawatirkan akan memberatkan calon pengantin laki-laki dan ditakutkan mahar menjadi tidak bisa dimanfaatkan.

Penelitian tersebut memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan. Dalam penelitian tersebut membahas kebiasaan masyarakat menghias mahar sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang analisis hukum Islam terhadap pandangan kepala KUA Wiyung tentang pemberian mahar Lima Puluh Ribu Rupiah.

2. Dalam bentuk skripsi yang dilakukan oleh Al faroby dari UIN Syarif Hidayatullah dengan judul: ‘’ Transformasi tentang pemahaman masyarakat tentang mahar dalam adat jambi (studi kasus desa penegah kecamatan pelawan kabupaten sarolangon)’’. Penelitihan tersebut mempunyai rumusan masalah diantarannya adalah pengertian dan kedudukan mahar di desa penengah dan sejak kapan diberlakukannya adat pemberian mahar serta bagaimana pandangan masyarakat tentang pelaksanaan pemberian mahar.[13]

[13]Alfaroby, ‘’*Transformasi Pemahaman Masyarakat Tentang Mahar Dalam Adat Jambi* (Studi Kasus Desa Penengah Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangon)’’ (Skripsi –UIN- Syarif Hidayatullah. Jakarta, 2014).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penelitian diatas mempunyai beberapa kesimpulan pertama, adat pemberian mahar di daerah menengah telah sesuai dengan yang dianjurkan dalam syariat Islam. Kedua, adat pemberian mahar didaerah penengah tersebut sudah ada sejak zaman Belanda, hingga sampai saat ini masyarakat daerah menengah masih terus melakukan dan sudah menjadi adat daerah menengah.

Penelitian yang dilakukan tersebut berbeda dengan penelitian yang akan penuis lakukan, dalam penelitian membahas tentang adat masyarakat daerah penengah tentang pemberian mahar, sejarah dan bagaimana presepsi masyarakat tentang adat pemberian tersebut. Sedangkan dalam penelitian ini akan membahas tentang Analisis hukum islam terhadap pandangan kepala KUA Wiyung tentang pemberian mahar Lima Puluh Ribu Rupiah.

3. Dalam bentuk jurnal yang disusun oleh Bambang Sugiantoro dari Universitas Kendari Sulawesi Utara dengan Judul ‘’ Kualitas dan Kuantitas Mahar dalam Perkawinan (Kasus Wanita yang Menyerahkan Diri kepada Nabi Muhammad SAW)’’ peneliti tersebut membahas tentang kualitas dan kuantitas mahar dalam realitas masyarakat muslim, dan membahas tentang hadits pemberian mahar seorang laki-laki kepada wanita dengan cincin besi serta ayat Al- Qur’an yang menjelaskan tentang kualitas dan kuantitas mahar nikah.[14]

[14]Bambang Sugiantoro, ‘’*Kualitas Dan Kuantitas Mahar Dalam Perkawinan* ‘’(Jurnal- Universitas Kendari-Sulawesi ,2013)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penelitian diatas mempunyai beberapa kesimpulan, pertama, bahwa hadits yang membahas tentang mahar cincin besi.Ulama melakukan pendekatan kontekstual kualitas minimal mahar adalah senilai dengan cincin besi atau sejenisnya. Kedua, ulama lainnya berpendapat bahwa mahar nikah dengan pembacaan ayat Al-Qur'an. Dapat disimpulkan bahwa batas minimal kualitas mahar tidak ada batasannya, selama ada keridhoan, kerelaan dan kesepakatan antara kedua belah pihak yang melakukan akad dan tidak ada unsur paksaan.

Penelitian tersebut memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan. Pembahasan dalam penelitian tersebut membahas tentang mahar dan mengkajinya untuk menentukan batas kualitas dan kuantitas mahar nikah serta menggunakan pendapat beberapa ulama. Sedangkan penelitian ini membahas tentang adat pemberian tersebut. Sedangkan dalam penelitian ini akan membahas tentang Analisis hukum islam terhadap pandangan kepala KUA Wiyung tentang pemberian mahar Lima Puluh Ribu Rupiah.

4. Skripsi dari Slamet Ngroho yang berjudul '' *Analisis Pendapat Imam Malik Tentang Mahar Sebagai Rukun Nikah''.* Skripsi ini berisi tentang pendapat Imam Malik mengenai mahar, apakah mahar tersebut termasuk rukun nikah bukan syarat sahnya nikah. Mahar menurut Imam Malik itu sebagai rukun nikah bukan syarat syahnya nikah. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu hanya sama dalam membahas tentang mahar. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu penelitian ini menggunakan pendapat dari Imam Malik tentang mahar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai rukun nikah, yang mana menurut imam Syafi'i mahar bukan termasuk rukun ikah, pendapat ini juga sama halnya dengan pendapat Imam Hambali dan Imam Hanafi. Sedangkan penelitian ini fokus terhadap mahar yang dikaji dengan Hukum Islam dan pendapat Kepala KUA Wiyung Terhadap pemberian mahar Lima Puluh Ribu Rupiah.[15]

E. Tujuan Penelitian

Sesuai permasalahan yang dibahas diatas, maka tujuan dari penelitian adalah:

1. Mendeskripsikan apa yang melatar belakangi kepala KUA Wiyung menolak Pemberian Mahar Lima Puluh Ribu Rupiah.
2. Menganalisi secara hukum Islam mengenai pendapat Kepala KUA Wiyung tentang pemberian Mahar Lima Puluh Ribu Rupiah.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dalam penelitian yang penulis lakukan, terdapat beberapa manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Aspek disiplin keilmuan (teoritis)
   a. Sebagai acuan bagi peneliti-peneliti lain yang ingin mengkaji masalah yang relevansinya dengan penelitan ini pada suatu saat nanti.
   b. Untuk memperkaya khazanah keilmuan kalangan akademis, terutama yang mengkaji masalah yang ada relevansinya dengan penelitian ini suatu saat nanti.

[15] Slamet Nugroh, '' Analisis Pendaat Imam Malik Tentang Mahar Sebagai Rukun Nikah'' (Skripsi –Institut Agama Islam Negeri Wali Songo, Semarang,2014).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Aspek terapan

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memecahkan masalah bagi pembaca dalam praktek pemberian mahar Lima pulu ribu rupiah menurut hukum Islam.

G. Definisi Operasional

Sebelum membahas lebih lanjut, sekiranya penulis menjelaskan judul penelitian ini dari permasaahan yang akan penulis bahas. Dalam penelitian ini dengan harapan agar mudah dipahami dan tidak terjadi kesalah pahaman dan salah tafsir. Adapun judul yang akan penulis bahas adalah ***Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Kepala KUA Wiyung Tentang Pemberian Mahar Lima Puluh Ribu Rupiah.*** Untuk lebih jelasnya, akan penulis jelaskan tentang istilah-istilah yang akan dipakai dalam pembahasan judul tersebut. Adapun istilah yang terdapat dalam judul adalah.

1. Hukum Islam adalah system kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Hukum islam yang di maksud penulis dalam skripsinya disini adalah menggunakan pendapat Nabi Muhammad, empat madzhab dan kompilasi Hukum Islam.
2. Pendapat kepala KUA Wiyung adalah pemberian mahar lima puluh ribu rupiah tidak di perbolehkan karena beliau mengganggap bahwa uang lima puluh ribu rupiah itu tidak bernilai harta yang bisa di gunakan setelah menikah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Mahar Lima Puluh Ribu adalah pemberian wajib berupa uang Lima Puluh Ribu dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad pernikahan. Mahar juga merupakan simbol kesetiaan dan penghargaan dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan dan mahar juga menjadi hak perempuan.

H. Metode Peneletian

Metode penelitian merupakan sebuah cara alternatif yang digunakan untuk memecakan suatu permasalahan, tersusun secara sistematis atau secara ilmiah dengan tujuan untuk menemukan fakta-fakta sesuai teknis pelaksanaan menguji kebenaran. Suatu pengetahuan.[16].

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*). Oleh karena itu, data yang diumpulkan merupakan data yang diperoleh dari lapangan sebagai objek penelitian, agar penulisan skripsi ini dapat tersusun dengan benar, maka penulis memandang perlu untuk mengemukakan metode penelitian skripsi ini sebagai berikut ini:

1. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini, yaitu data terhadap alasan Kepala KUA dan calon pengantin di KUA wiyung tentang pemberian mahar Lima puluh ribu rupiah.
2. Sumber data

   Berdasarkan data yang dihimpun diatas, maka yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah:

[16]Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian (*Jakarta: Mitra Wacana Media,2012), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian. Sumber data primer tersebut, data yang diperoleh dari hasil wawancara kepala KUA Wiyung, calon pengantin wanita dan calon pengantin laki-laki.

b. Sumber data sekunder, dalam penelitian ini dokumen yang dapat digunakan adalah penelitian-penelitiana yang serupa seperti konsep besarnya mahar dalam pernikahan menurut Imam As- Shafi'i yang telah dilakukan oleh peneliti Hafidz Al-Ghofiri dengan perbedaan pada tempat dan informasi dari internet. Selain itu juga beragam foto dan catatan wawancara mengenai pendapat kepala KUA wiung mengenai pemberian mahar Lima puluh ribu rupiah. Sehingga penelitian ini terdapat perbedaan dari penelitian-penelitian sebelumnya dan keaslian penelitian dapat dipertamggung jawabkan.

3. Teknik pengumpulan data

Karena skripsi ini bersifat lapangan, maka untuk memperoleh data dengan menggunakan cara:

a. Interview / wawancara

Yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden.[17]

[17] P.Joko Subagyo, *Metode penelitian dalam Teori dan Praktek (*Jakarta: Pt Rineka Cipta, 2004), 39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan teknik ini, penulis dapat memperoleh data yang terkait dengan permasalahan terjadinya proses pemberian mahar Lima puluh ribu yang terjadi di KUA Wiyung Surabaya.

b. Dokumentasi

Salah satu kegiatan untuk mengumpulkan data-data yang berisi sejumlah fakta yang terkait dengan objek yang diteliti dan data-data yang tersimpan dalam bentuk dokumen-dokumen. Dalam penelitian ini yang digunakan penulis adalah data-data tertulis seperti literature-literatur mengenai mahar.

4. Teknik pengolah data

a. Editing yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang meliputi kesesuaian , keselarasan satu dengan yang lainnya, keaslian, kejelasan serta relevansinya dengan permasalahan.[18]

b. Organizing yaitu mengatur dan menyusun dan sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah.[19] Data yang sudah diperoleh dari hasil penelitian itu akan disusun kembali sehingga memperoleh gambaran yang sesuai.

5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data

[18] Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti,2004),91.
[19] Ibid, 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

deskriptif dari wawancara atau sumber-sumber tertulis, sehingga teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu penelitian yang bertujuan mengumpulkan data tentang mahar dan dianalisis dengan hukum Islam, kemudian diinterpretasi dari data tersebut untuk diambil kesimpulan. Secara teknis penelitian ini mendeskripsikan tentang pendapat kepala KUA Wiyung terhadap pemberian mahar Lima puluh ribu rupiah.

I. **Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah pambahasan skripsi ini maka pembahasan dalam skripsi ini maka pambahasan dalam skripsi ini akan diuraikan secara sistematis. Adapun penulisan skripsi ini dibagi kedalam Lima bab yang berhubungan satu dengan yang lain.

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab ke dua, merupakam bab pembahasan berisi landasan teoritis tentang konsep mahar dalam hukum Islam dan KHI, Meliputi pengertian mahar, dasar-dasar dan tujuan mahar, hukum mahar, batasan dan jumlah mahar.

Bab ketiga, merupakan data hasil Penelitian yang berisi tentang pendapat kepala KUA Wiyung mengenai pemberian mahar Lima puluh ribu rupiah. Meliputi profil KUA Wiyung Suabaya, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kantor Urusan Agama kecamatan Wiyung Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab empat, menjelaskan tentang Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Kepala KUA Wiyung Tentang pemberian mahar Lima puluh ribu rupiah.

Bab kelima, merupakan bab penutup yang berisi mengenai kesimpulan dan saran yang bermanfaat bagi penelitian berikutnya dan bagi masyarakat pada umumnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II
MAHAR NIKAH

A. Kedudukan Mahar

1. Pengertian Mahar

Perkawinan dalam Islam merupakan Sunnah Rasullullah SAW, yang bertujuan untuk melanjutkan keturunan dan menjaga manusia agar tidak terjerumus kedalam perbuatan keji yang sama sekali tidak di inginkan oleh Syara'. Untuk memenuhi ketentuan tersebut pernikahan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat Islam yaitu dengan cara yang sah. Suatu pernikahan baru dianggap sah apabila telah memenuhi rukun-rukun dan syaratnya. Apabila salah satu rukun atau syarat tidak terpenuhi maka pernikahan tersebut dianggap batal. Salah satu syarat atau rukun perkawinan tersebut adalah mahar (mas kawin).[1]

Demi terciptanya keharmonisan rumah tangga, maka hak dan kewajiban masing-masing suami istri harus di laksanakan sesuai dengan ajaran Islam, seperti hak istri atas suami, hak suami atas istri dan hak bersama suami istri.

Hak istri terhadap suami antara lain meliputi hak kebendaan misalnya nafkah, mahar atau mas kawin. Salah satu ajaran Islam yang memperhatikan dan menghargai harkat dan martabat perempuan adalah memberi hak penuh untuk mengurus mas kawin yang diberikan oleh

[1] Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat 1* (Bandung : CV Pustaka Setia,199),9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suaminya sekaligus menggunakan sesuai dengan kemauannya. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT, yang berbunyi:

وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

> "Berikanlah mas kawin kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian yang wajib. Kemudian jika ia menyerahkan kamu sebagian dari mas kawin dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makan) yang sedap lagi baik akibatnya".[2] (QS. An-Nisa:4)

Mahar termasuk keutamaan agama Islam dalam melindungi dan memuliakan kaum wanita dengan memberikan hak yang dimintanya dalam pernikahan berupa mahar kawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua belah pihak karena pemberian itu harus diberikan secara ikhlas.

Mahar adalah salah satu hak istri. Dalam kompilasi hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa mahar adalah pemberian wajib dari seorang pria kepada seorang wanita, baik berbentuk barang, uang, maupun jasa yang tidak bertentangan dengan agama Islam. Mahar juga diartikan sebagai lambang penghormatan terhadap kemanusiaan, dan sebagai lambang ketulusan hati untuk mempergaulinya secara ma'ruf.

Mahar yang diberikan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan juga bukan diartikan sebagai pembayaran yang seolah-olah

[2] Kementrian Agama RI, *Alquran dan terjemahan* (Bandung: Mikraj Khazanah,2014), 77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perempuan yang hendak di nikahinya telah dibeli seperti barang. Namun pemberian mahar dalam Syariat Islam ini dimaksudkan untuk menggangkat harkat dan derajat kaum perempuam yang sejak zaman jahiliyah teah di injak-injak harga dirinya. Dengan adanya pembayaran mahar dari pihak laki-laki, status perempuan tidak dianggap sebagai barang yang diperjual belikan. Maka wanita diangkat derajatnya dengan diwajibkan kaum laki-laki membayar mahar jika menikahinya.

Mahar bukanlah sebuah rukun juga bukan merupakan syarat dalam sebuah perkawinan. Mahar merupakan salah satu dampak yang diakibatkan oleh akad perkawinan.Jika sebuah akad pernikahan berlangsung dengan tanpa adanya mahar maka sah akad tersebut, dan si istri wajib untuk menerima mahar, secara kesepakatan fuqaha. Hal ini telah dijelaskan dalam surah Al-baqarah ayat 236:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِ

> "Tidak ada dosa bagimu jika kamu menceritakan istri-istri kamu yang belum kamu sentuh campuri atau belum kamu tentukan maharnya. Dan hendaklah kamu beri mereka mut'ah bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan".[3]

[3] Kementrian Agama, *Al-Quran Dan Terjemah…*, 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara bahasa mahar berasal dari bahasa arab yaitu (مهر) bentuk mufrad sedang bentuk jamaknya adalah (مهور) yang berarti mas kawin.[4] Dalam istilah bahasa arab kata mahar lebih dikenal dengan nama: *Sadaq, Nihlah,Faridah, ajr, dan u'qr.*[5]

1. Sadaq yang artinya kebenaran untuk membenarkan cinta suami kepada istrinya, bisa juga diartikan penghormatan kepada istri dan inilah pokok dalam kewajiban mahar atau maskawin.[6]Allah Swt. Berfirman:

   وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً

   "Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan." (Q.S An-Nisa')[7]

2. Nihlah yang artinya pemberian suka rela, atau bisa diartikan juga sebagai kewajiban.

3. Air berasal dari kata ijarah yang berarti upah.

   Firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 24 yang berbunyi:

   وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ۚ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

   ''Dan diharamkan juga kamu mengawini wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini bukan bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah

---

[4] Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Hida Karya Agung, 1990), 431.

[5] Tihami dan Sobari Sahrani,*Fiqh Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap, (*Jakarta: Rajawali Press,2010), 36.

[6] Darmawan,*Eksitensi Mahar dan Walimah*,(Surabaya: Avisa,2011), 6.

[7] Departemen Agama RI, *Alquran dan terjemahan, 10.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> kepada mereka maharnya dengan sempurna sebagai suatu kewajiban dan tiadalah menganggap bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah maha mengeteahui lagi maha bijak''. [8]

4. Faridah berasal dari kata farada yang artinya kewajiban.[9]
5. U'qr yaitu mahar untuk menghormati kemanusiaan perempuan.[10]

Sedangkan secara istilah mahar yaitu pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan cinta kasih calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya.[11]Mahar juga diartikan sebagai suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istrinya, baik dalam bentuk benda maupun jasa (memerdekakan budak mengajar).[12] Mahar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah. [13]Adapun pengertian mahar dari beberapa ulama sebagai berikut:

---

[8] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung:Mikraj Khazanah,2014), 81.
[9] Muhammad Zuhaily, *Terjemahan Al-Mu'tamadm Fi Al-fiqh As-Shafi'I,* diterjemahkan oleh Abdul Aziz Mohd Zin dkk (Surabaya: Imtiyaz, 2013), 237.
[10] Wabah Az-Zuhaily, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu 9,* diterjemahkan oleh Abdul Hayyie Al-Kattani,(Jakarta: Gema Insani, 2007), 277.
[11]Abdurrahman Ghazzy, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2006), 84.
[12] Ibid.
[13] Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, (*Jakarta: Balai Pustaka, 2005),695.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Menurut Mazhab Hanafi mahar adalah suatu yang didapatkan seseorang perempuan akibat akad pernikahan ataupun persetubuhan.[14]
2. Menurut Mazhab Maliki mahar adalah sesuatu yang diberikan kepada seseorang istri sebagai imbalan persetubuhan dengannya. [15]
3. Menurut Mazhab Hambali mahar adalah sebagai pengganti dalam akad pernikahan baik mahar ditentukan di dalam akad nikah atau ditetapkan setelahnya dengan keridhaan kedua belah pihak atau hakim.[16]
4. Menurut Mazhab Syafi'I mahar adalah sesuatu yang diwajibkan sebab pernikahan atau persetubuhan.[17]
5. Dalam pasal I sub d Kompilasi Hukum Islam (KHI), mahar adalah pemberian dari calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang ataupun jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.[18]
6. Menurut Imam Taqiyuddin Abu Bakar mahar adalah harta yang diberikan kepada perempuan dari seorang laki-laki ketika menikah atau bersetubuh. [19]
7. Menurut H.S Al- Hamdani, mahar atau mas kawin adalah pemberian seorang suami kepada istrinya sebelum, sesudah atau pada waktu

---

[14] Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqih Munaakahat 1* (Bandung: CV Pustaka Setia,1999),106.
[15] Ibid.
[16] Ibid.
[17] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu, ter. Abdul Hayyie Al-kattan* (Jakarta: Gema Insani,2011),230.
[18] Kompilasi Hukum Islam pasal 1 Huruf d.
[19] Imam Taqiyuddin Abu Bakar Ibn Muhammad Al-Hussaini, Kifayah Al- Akhyar, Beirut: Dar Al-Kutub al-Ilmiah, tth, Juz 2, hlm. 60.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berlangsungnya akad nikah sebagai pemberian wajib yang tidak dapat diganti dengan lainnya.

Pengertian mahar yang telah dijelaskan diatas tidak ada perbedan yang mendasar dimana setiap definisi memberikan pengertian yang beragam dan unsur-unsur yang sama tentang mahar bahwa yang dimaksud dengan mahar adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh seorang laki-laki kepada calon istri akibat pernikahan.

Islam sangatlah memperhatikan dan menghargai kedudukan seseorang wanita dengan memberikan hak untuk menerima mahar (mas kawin). Mahar hanya diberikan oleh calom suami kepada calon istri, bukan kepada wanita lainnya atau siapapun yang sangat dekat dengannya. Orang lain tidak boleh menjamah apalagi menggunakannya, meskipun oleh suaminya sendiri, kecuali dengan ridha dan kerelaan istri. Allah SWT telah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 4.

وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

> Artinya: "Berikanlah mas kawin kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian yang wajib. Kemudian jika ia menyerahkan kamu sebagian dari mas kawin dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makan) yang sedap lagi baik akibatnya".[20]

2. Dasar Hukum Mahar

[20] Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*….,77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di antara bentuk penghormatan dan pemeliharaan Islam terhadap kaum perempuan adalah dengan memberikan hak kepemilikan kepadanya. Pada masa jahiliyah perempuan dirampas haknya, dimana pada masa itu sang wali bebas menguasai harta yang memang murni hak miliknya, serta tanpa diberikan kesempatan bagi perempuan tersebut untuk memiliki dan mengusai untuk melakukan transaksi atasnya. Kemudian dengan adanya hal ini Islam telah melepaskan belenggu ini dan menetapkan mahar kepadanya, serta menjadikan mahar sebagai haknya atas laki-laki. Ayahnya dan kerabat yang paling dekat dengannya tidak boleh mengambil sesuatu darinya, kecuali atas keridhaan dan kehendak perempuan tersebut.[21]

Para Imam Mazhab (selain Imam Maliki) sepakat bahwa mahar bukanlah salah satu rukun akad, tetapi merupakan salah satu konsekuensi adanya akad.[22]Karena itu akad nikah boleh dilakukan tanpa (menyebut) mahar. Apabila telah terjadi percampuran antara suami dan istri, ditentukan mahar, dan jika kemudian istri ditalak sebelum dicampuri maka dia tidak berhak atas mahar, tetapi harus diberi mut'ah yaitu pemberian suka rela dari suami. Hal ini telah dijelaskan dalam Surat Al-Baqarah ayat 236:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً

[21] Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* jilid 2, hlm 218.
[22] M. Jawad. *Fiqh Lima Mazhab … 368*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> ‘’Tidak ada dosa bagimu jika kamu menceritakan istri-istri kamu yang belum kamu sentuh campuri atau belum kamu tentukan maharnya.”[23]

Firman Allah dalam surah An-Nisa’ ayat 4 yang berbunyi:

وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

> ‘’ Dan berikanlah mas kawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepadamu kamu sebagian dari (mas kawin) itu dengan senang hati maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan sepenuh hati’’.[24]

Ayat ini berpesan kepada semua orang khususnya para suami, dan wali yang sering mengambil mahar perempuan yang berada pada perwaliannya. Berikanlah maskawin (mahar), yakni mahar kepada wanita-wanita yang kamu nikahi baik mereka yatim maupun bukan. Sebagaimana pemberian dengan penuh kerelaan. Lalu jika mereka yakin wanita-wanita yang kamu nikahi itu dengan senang hati, tanpa paksaan atau penipuan, menyerahkan untuk kamu sebagian darinya atau seluruh maskawin itu, maka makanlah, yakni ambil dan gunakan pemberin itu sebagai pemberian yang sedap, lezat tanpa mudharat lagi baik akibatnya. Keelaan istri menyerahkan kembali maskawin itu benar-benar muncul dari lubuk hatinya. Karena ayat diatas, setelah menyatakan thibna yang maknanya mereka dengan senang hati, ditambah dengan kata nafsan atau jiwa, untuk

[23] Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah …38*
[24] Ibid,77

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menunjukkan betapa kerelaan itu muncul dari lubuk jiwanya yang dalam tanpa tekanan dan penipuan dan paksaan dari siapapun.

Perintah pembayaran mahar juga terdapat dalam surah An-Nisa ayat 24 sebagai berikut:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ۚ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ

فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: ''Dan diharamkan juga kamu menikah perempuan yang bersuami. Kecuali hamba sahaya perempuan tawanan perang yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagimu selain perempuan-perempuan yang demikian itu. Jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahinya bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak menganggap jika ternyata diantara kamu telah saling melakannya, setelah ditetapkan. Sungguh, Allah maha mengetahui, maha bijaksana''.[25]

Mahar merupakan sebuah kewajiban dalam perkawinan Islam, maka kehadirannya tentu memiliki landasan hukum yang menjadi dasar yang kuat sebagai pegangan calon suami sebagai pihak yang mempunyai kewajiban membayar mahar kepada istri.

Pada dasarnya agama tidak membolehkan seorang laki-laki meminta kembali mahar yang telah diberikan kepada istrinya. Allah SWT telah berfirman di dalam surah An-Nisa' ayat 20 Allah SWT berfirman:

[25] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan…82*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ

أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا

Artinya: ‘’ Dan jika ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seorang diantar mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun darinya’’.[26]

B. Klasifikasi Dan Kualifikasi Mahar

1. Klasifikasi Mahar

   a. Mahar musamma

Mahar Musamma adalah mahar yang telah ditetapkan bentuk dan jumlahnya dalam sighat akad. Jika akad nikah tidak disebutkan berapa besar jumlah yang diberikan kepada istri maka perkawinannya tetap sah, kemudian yang wajib atas suami adalah batasan mahar mithil. [27]

Mahar musamma ini sebaiknya diserahkan langsung secara tunai pada waktu akad nikah supaya selesai pelaksanaan kewajiban. Meskipun demikian, dalam keadaan tertentu dapat saja tidak diserahkan secara tunai, bahkan dapat pembayarannya secara cicilan. Bila mahar

[26] Ibid.
[27] Amir Syariffudin,*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media,2004),87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak diberikan secara tunai kemudian terjadi putusnya perkawinan setelah melakukan hubungan kelamin, sewaktu akad maharnya adalah dalam bentuk musamma, maka kewajiban suami yang menceraikan adalah mahar secara penuh sesuai dengan bentuk dan jumlah yang ditetapkan sewaktu akad.[28]

Dalam hal demikian, pembayaran mahar musamma diwajibkan hukumnya apabila telah terjadi dukhul, apabila salah seorang suami atau istri meninggal dunia sebagaimana telah disepakati para ulama' apabila telah terjadi syahwat, suami wajib membayar mahar. Namun apabila suami telah meninggal sedangkan mahar belum terbayarkan, maka pembayarannya diambilkan dari harta peninggalannya dan dibayarkan oleh ahli warisnya, mahar musamma juga biasanya ditentukan dengan cara musyawarah dari kedua belah pihak. Berapa jumlah dan bagaimana bentuknya harus disepakati bersama. Mahar musamma harus dibayarkan atau diserahkan seluruhnya oleh seorang suami atau mempelai laki-laki, apabila terjadi hal seperti berikut:

a) Suami telah menggauli istri.
b) Apabila ada salah satu diantara suami istri yang meninggal dunia, tetapi diantara mereka belum pernah terjadi hubunga badan.
c) Jika suami istri sudah sekamar, berduaan tidak orang lain yang mengetahui perbuatan mereka, sedangan pada waktu itu ada halangan syar'i bagi seorang istri seperti puasa wajib, haid, dan sebagainya,

[28] Tihami Dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Rajawali Pers,2010),45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak ada halangan lainnya seperti sakit. Dalam keadaan seperti ini Imam Abu Hanifah mewajibkan mahar musamma diberikan seluruhnya.

Menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik, menegaskan bahwa mempelai perempuan berhak menerima mahar penuh dengan sebab tercampuri, tidak hanya sekamar saja. Kalau hanya baru sekamar, mempelai laki-laki tidak wajib membayar mahar dengan penuh melainkan hanya setengah saja.

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ

أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۚ

إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

'' Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka. Padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika istri-istrimu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada taqwa dan janganlah kamu melupakan keutamaan diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha melihat segala sesuatu yang kamu kerjakan''[29]

b. Mahar Mithil

Mahar mithil adalah mahar yang berhak diterima oleh perempuan seperti maharnya perempuan-perempuan yang sepadan dengannya pada waktu akad nikah dari sisi usia, kecantikan, harta, kecerdasan, agama, perawatan atau janda dan daerah si perempuan

[29] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tinggal.[30] Mahar Mithil itu tidak disebutkan jumlah maharnya, pada saat sebelum akad nikah maupun setelah akad nikah. Mahar mithil akan terjadi apabila dalam keadaan sebagai berikut:

1) Apabila tidak disebutkan jumlah dan besarnya mahar ketika berlangsung akad nikah, kemudian suami telah mencampuri istrinuya, atau meninggal sebelum mencampuri istrinya.
2) Apabila mahar musamma belum dibayar, sedangkan suaminya sudah mencampuri istrinya, dan ternyata nikahnya tidak sah.

Menurut kitab Fathul Mu'in, mahar mithil adalah sejumlah maskawin yang biasanya menjadi dambaan setiap perempuan yang sederajat dalam nasab dan sifat dari kalangan perempuan-perempuan yang tingkatan ashabanya sama. Untuk mengukur mahar mitsil seorang perempuan, yang dilihat dahulu adalah mahar saudara seibu sebapaknya, lalu saudara perempuan seayahnya, lalu anak perempuan saudara laki-lakinya, lalu bibi dari pihak ayahnya, demikian seterusnya.

Menurut Sayyid Sabiq mahar mitsil adalah mahar yang sehausnya diberikan kepada mempelai perempuan sama dengan mempelai perempuan lain berdasarkan umur, kecantikan, harta, akal, agama, kegadisan, kejandaan dan asal Negara dan sama ketika akad

[30] Sayyid Sabiq, *Ringkasam Fiqih Sunnah* (Depok: Senja Media Utama,207),404.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nikah dilangsungkan. Jika dalam faktor-faktor tersebut berbeda maka berbeda pula maharnya.

2. Kualifikasi Mahar

Kualifikasi mahar adalah apa saja yang boleh dijadikan mahar serta syarat-syaratnya.

a. Syarat-syarat mahar

Mahar yang diberikan suami kepada istri harus memenuhi beberapa syarat antara lain yaitu:

1) Harta atau bendanya berharga. Tidak sah mahar dengan harta atau benda yang tidak berharga, walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya mahar. Akan tetapi apabila mahar sedikit tapi bernilai maka tetap sah nikahnya.[31]
2) Barangnya suci dan bisa diambil manfaat. Maka tidak boleh memberikan mahar dengan khamr, babi, darah dan bangkai, karena itu tidak mempunyai nilai menurut pandangan Syari'at Islam dikarenakan barang tersebut itu haram dan tidak berharga.[32]
3) Mahar bukan barang ghosob. Ghosob artinya mengambil barang milikorang lain tanpa seizinnya, namun tidak bermaksud untuk memilikinya karena akan dikembalikannya kelak. Memberikan mahar

[31] Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*…, 87.
[32] Darmawan, *Eksistensi Mahar Dam Walimah*…, 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan hasil Ghosob tidak sah dan harus diganti dengan mahar mitsil, tetapi akad nikahnya tetap sah.[33]

4) Mahar itu tidak boleh berupa sesuatu yang tidak diketahui bentuk, jenis dan sifatnya.[34]

3. Kadar Mahar

Dalam Islam kewajiban pemberian mahar sangat ditekankan, namun tidak ada dalil syar'i yang khusus membahas tentang batasan nilai mahar, baik mengenai nilai minimal dan maksimal, atau mengenai kualitas suatu mahar. Islam hanya menganjurkan kepada kaum perempuan untuk tidak berlebih-lebihan dalam meminta jumlah mahar kepada suami. Hal ini diaturkan dalam suatu hadits yang berbunyi:

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا : أَنَّ الرَّسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ أَعْظَمَ بَرَكَةً أَيْسَرُهُ مَئُوْنَةً (رواه احمد)

Dari Aisyah ra: bahwa Rasulullah bersabda: sesungguhnya perkawinan yang paling besar barakahnya adalah yang paling murah maharnya. (HR.Ahmad)[35]

Menurut Imam Syafi'i mahar itu termasuk syarat sahnya nikah. Mengenai batas minimal jumlah mahar, imam Syafi'i berpendapat bahwa tidak ada batasan maksimal mahar.[36] Sedangkan mengenai batasan jumlah minimal mahar beliau berpendapat bahwa minimal yang boleh dijadikan mahar adalah harta ukuran minimal yang masih dihargai masyarakat, yang andaikan harta ini diserahkan seseorang kepada orang lain, masih dianggap

[33] Tihami dan Sohari Sahrani, *fikih munakahat* …, 40.
[34] Darmawan, *Eksistensi mahar dan walimah*…, 81.
[35] Ahmad Ibnu Hambal, *Musnad Ahmad Ibnu Hambal*,(Riyadh: Baitul Afkar Ad-Dauliyah, 1998),1836
[36] Darmawan, *Eksistensi Mahar dan Walimah…,* 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bernilai, layak diperdagangkan. [37]Syahri'at Islam tidak menetapkan kadar mahar, dikarenakan tingkat kekayaan atau kemampuan seseorang berbeda. Akan tetapi setiap laki-laki diperbolehkan memberikan mahar sebanyak-banyaknya apapun yang bisa ia berikan dengan persetujuan calon istrinya, karena setiap wilayah memiliki kebiasaan dan tradisi tersendiri. Hal ini sesuai dengan pendapat An-Nawani dalam kitab Raudah at-Talibin yang mengatakan tidak ada ukuran mahar, namun semua yang bisa digunakan untuk membeli atau layak dibeli, atau bisa digunakan untuk upah, semuanya boleh dijadikan mahar. Jika nilainya sangat sedikit, sampai batas sedikit, sampai pada batas tidak lagi disebut harta oleh masyarakat, maka tidak bisa disebut mahar.[38]Tidak ada batasan mahar supaya setiap orang dapat memberikan mahar sesuai dengan kemampuan dan kondisi serta atas persetujuan kedua belah pihak. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah:

عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيْعَةِ : أَنَّ إِمْرَءَةً مِنْ بَنِى ثِزَارَةَ تَزَوَّجَتْ عَلَى نَعْلَيْنِ فَقَالَ رَسُوْلَ الله : أَرَضِيْتُ عَلَى نَفْسِكَ وَمَا لِكِ بِنَعْلَيْنِ فَقَالَتْ : نَعَمْ فَأَجَزَهُ

(رواه احمد وابن ماجه والترمذى)

> "Dari Amir bin Rabi'ah: sesungguhnya seorang perempuan dari bani fazarah kawin dengan sepasang sandal. Rasulullah SAW bertanya kepada perempuan tersebut: relakan engkau dengan maskawin sepasang sandal?, maka kemudian perempuan itu menjawab: ''iya'', Rasulullah SAW meluruskannya''. (HR.Ahmad bin Mazah dan di shahihkan oleh Turmudzi). [39]

---

[37] Wahbah Az-Zuhaily, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu…, 233.*

[38] Abu Zakariyah Muhyidin Yahya bin Syaraf An-Nawawi, Raudhatul Thalibin 3 (Beirut;Al-Maktab Al Islamy,1991), 34.

[39] [39] Darmawan, *Eksistensi Mahar dan Walimah…,* 27.

[39] Wahbah Az-Zuhaily, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu…, 233.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan hal tersebut para ulama sepakat bahwa tidak ada batasan maksimal minimal mahar. Ulama syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa tidak ada batasan minimal mahar, baik yang berupa materi ataupun non materi. Pendapat ini didasarkan pada hadits yang berbunyi:

وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, قَالَ : لَوْ أَنَّ رَجُلاً اَعْطَى

إِمْرَأَةً صَدَاقاً مِلْءُ يَدَيْهِ طَعَامًا كَانَتْ لَهُ حَلاَلاً (رواه احمد وابو داوود سس)

Dan dari Jabir ra, bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda:'' kalau seandainya seorang laki-laki memberikan mahar berupa dua genggam makanan, maka halal perempuan itu''. (HR. Ahmad dab Abu Daud).

Dari dalil diatas ulama Shafi'iyah dan ulama Hanabilah sepakat bahwa tidak ada batasan minimal dalam penentuan mahar, maka semua benda yang memiliki harga bisa dijadikan mahar. Namun, berbeda halnya dengan ulama Hanafiyah dan ulama Malikiyah, keduanya berbeda pendapat tentang batas minimal mahar. Menurut ulama Hanafiyah batas minimal mahar adalah sepuluh dirham perak, apabila kurang dari itu maka wajib mahar mithil. Pendapat ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Jabir yang berbunyi:

لَا مَهْرُ أَقَلُّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَهِمَ

"Tidak dianggap mahar sesuatu yang lebih sedikit nilainya dari sepuluh dirham".[40]

---

[39] Abu Zakariyah Muhyidin Yahya bin Syaraf An-Nawawi, Raudhatul Thalibin 3 (Beirut;Al-Maktab Al Islamy,1991),34.

[40] Abdul Azizi Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat,182*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berapapun mahar yang diberikan sebenarnya tidak berpengaruh terhadap keberlangsungan berkeluarga, hal terpenting adalah adanya kerelaan dan kesepakatan dari kedua belah pihak. Karena pada hakikatnya semua hal yang memiliki nilai maka bisa dijadikan sebagai mahar, baik itu dalam bentuk uang, barang atau bahkan (boleh) sesuatu yang bisa memberikan manfaat seperti halnya mengajarkan Al-Qur'an.

4. Hikmah Mahar

Mahar sebagai salah satu aturan yang ditetapkan Allah untuk para hambahnya. Manfaat dari mahar diantaranya adalah:

a) Mahar bertujuan untuk memuliakan wanita. Salah satu usaha Islam dalam memperhatikan dan menghargai seorang wanita yaitu dengan memberi hak untuk memegang usahanya. Pada zaman jahiliyah hak-hak wanita dihilangkan dan disia-siakan, lalu Islam datang mengembalikan hak-hak itu kepada yang diberi mahar. Tanpa mahar sebuah pernikahan tidak dapat dinyatakan telah dilaksanakan dengan benar. Mahar harus ditetapkan sebelum pelaksanaan akad nikah dan merupakan hak mutlak seorang wanita untuk menentukan besarnya mahar.[41]

b) Mahar adalah menunjukkan bahwa akad pernikahan mempunyai kedudukan yang tinggi. Oleh karena itu Allah mewajibkan kepada laki-laki bukan kepada wanita, karena mereka lebih mampu untuk berusaha. Istri pada umumnya dinafkahi dalam mempersiapkan dirinya dan segala perlengkapan

[41] Al-Utsaimin M. Shaleh dan A. Aziz, *Pernikahan Islami, Dasar Hukum Hidup Berumah Tangga (*Jakarta: Pustaka Azzam, 11), 44.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang tidak dibantu oleh ayah dan kerabatnya, tetapi manfaat dari hal tersebut akan kembali lagi pada suami. Oleh karena itu, merupakan sesuatu yang relevan apabila suami dibebani mahar untuk diberikan kepada sang istri. Mahar dalam segala bentuknya menjadi penyebab suami tidak terburu-buru menjatuhkan talak kepada istrinya karena yang ditimbulkan dari mahar tersebut seperti penyerahan mahar yang diakhiri, penyerahan mahar bagi perempuan yang dinikahinya setelah itu dan juga sebagai jaminan wanita ketika ditalak[42].

c) Sebagai lambang kesungguhan. Pemberian harta ini menunjukkan bahwa laki-laki bersunguh-sungguh dalam mencenderungi perempuan dan bersungguh-sungguh dalam berhubungan dengannya.

d) Bahwa Islam meletakkan tanggung jawab keluarga di tangan laki-laki (suami) karena dalam kemampuan fitrahnya dalam mengendalikan emosi (perasaan) lebih besar di banding kaum perempuan. Laki-laki lebih mampu mengatur kehidupan bersama oleh karena itu wajarlah jika laki-laki yang membayar mahar karena dia memperoleh hak seperti itu, dan disisi lain ia akan lebih bertanggung jawab serta tidak semena-mena menghancurkan rumah tangga hanya karena masalah sepele.

5. Tujuan Disyariatkan Mahar

Perspektif hukum secara umum, bahwa persyariatan suatu hukum adalah untuk memberikan kemaslahatan untuk manusia, serta untuk

[42] Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*,177

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberi manfaat dan menolak keburukan. Oleh karena itu, tujuan disyariatkan mahar yaitu:

a. Memberikan hak pemilik harta kepada perempuan

Islam memberikan hak-hak pemilik harta kepada perempuan, dan salah satu dari pada hak pemilik tersebut ialah dengan sebab perkawinan, yaitu hal menerima dan memiliki mahar. Persyariatan mahar telah menjelaskan secara prinsip dalam Islam yang adil dan ini juga yang akan membedakan penerapan mahar pada zaman jahilliyah yang tidak menghormati hak perempuan dalam aspek pemikiran perempuan. Maka sebenarnya Islam dengan persyariatan mahar telah memberikan hak mutlak kepada perempuan tanpa campur tangan orang lain. Hal ini bertujuan untuk memberikan penghargaan dan jaminan Sosial ekonomi kepada perempuan sekaligus untuk membedakan mahar dengan pemberian-pemberian yang lain, seperti barang-barang yang diperlukan oleh calon istrinya.[43]

b. Memberikan kemulian pada perempuan

Islam menolak mengenai diskriminasi kepada kaum perempuan. Kedudukan perempuan sejak kedatangan Islam lebih terjamin dari pada ketika Islam belum ada. Pada zaman jahiliyah, mahar hanya dijadikan sebagai harga kepada perempuan. Sementara perempuan dianggap aset dan sumber kekayaan keluarga. Mereka

[43] Abdul Haq Syawqi, ‘’ Mahar dan Harga Diri Perempuan (Studi Kasus Pasangan Suami istri di Kecamatan Singosari dan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang)’’(Tesis-Univrersitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim,Malang,2016),43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengangap bayaran perkawinan tersebut sebagai upah untuk membesarkan anak perempuan tersebut.

Semua ini menunjukkan bahwa Islam sangat memuliakan seorang perempuan. Memberikan tanggung jawab kepada laki-laki dalam memberikan mahar kepada perempuan itu juga menunjukkan keadilan Islam dalam memuliakan seorang perempuan. Hal ini sangat berbeda dengan zaman jahiliyyah yang tidak menghormati hak-hak perempuan, bahkan meletakkan perempuan pada kedudukan yang terendah dalam masyarkat.[44]

c. Memberikan jaminan sosial ekonomi kepada perempuan

Penerapan mahar yang dipraktekkan sebelum Islam menindas dan tidak dapat melindungi perempuan dalam rumah tangga. Hal ini di karenakan suami bisa menuntut kembali mahar yang diberikan dan berbeda ketika Islam datang. Islam melihat mahar bukan hanya sebagai lambang kasih sayang, mahar itu digambarkan melalui pemberian yang berpotensi sebagai jaminan Sosial ekonomi, bahkan sebagai pelindung bagi perempuan. Mahar juga bisa menghindarkan terjadinya perceraian, sehingga suami tidak sewenang-wenang dalam memperlakukan istrinya dan menceraikannya dengan mudah.[45]

C. Kedudukan Wanita

[44] Ibid, 44.
[45] Ibid, 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebelum Islam datang, perempuan sangatlah menderita karena tidak memiliki kebebasan hidup yang layak. Dalam peradaban romawi misalnya, wanita itu sepenuhnya berada dibawah kekuasaan ayahnya, setelah nikah kekuasaan tersebut pindah ke suaminya. Kekuasaan ini mencakup seperti menganiaya, menjual,mengusir,dan lain sebagainya.[46]

Ketika Islam datang, Islam sudah mengangkat posisi perempuan menjadi lebih tinggi, memberikan kehormatan, kebebasan dan memberikan hak pribadinya. Allah telah memberikan seorang perempuan hak untuk memilih baik dalam akidah pernikahan dan semua isi kehidupan lainnya, bahkan mereka diberi kebebasan dalam memiliki harta benda, hibah dan lain sebagainya, bahkan tidak boleh ada pihak lain yang ikut campur kecuali setelah mendapat izin darinya. Ketika Islam datang, seorang perempuan diberikan bagian dalam mendapatkan warisan. Islam benar-benar telah enjaga hak-hak kaum perempuan.[47]

Perempuan diberikan kebebasan secara penuh dalam menentukan pasangan hidupnya, maka sebuah pernikahan tidak akan terjadi apabila tidak ada izin darinya. Perempuan dan laki-laki mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum, bahkan Islam memberikan hak yang sama dalam mengakhiri rumah tangganya melalui cara *Khulu'.* Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam Islam merupakan agama yang sangat menghormati dan menghargai perempuan. Dalam Islam laki-laki dan perempuan dianggap sebagai

---

[46] Agustin Hanapi,"Peran Perempuan Dalam Islam''.*Gender Equality International Journal Of Child And Gender Studies, No.1, Vol.1*(Maret,2015),16.

[47] Syaikh Mutawalli Al-Sya'rawi, *Fikih Perempuan*, (Jakarta: Amzah,2003),109.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mahluk yang setara, bahkan satu sama lain saling membutuhkan, tidak ada kodrat yang menjadikan perempuan harus tunduk kepada laki-laki ataupun sebaliknya. Laki-laki dan perempuan seharusnya tunduk kepada kebenaram dan harus sama-sama menegakkan keadilan.[48]

Adapun hak-hak istimewa perempuan dan laki-laki yaitu:

1. Mempertahankan nama saat masa gadisnya, sebagai tanda kemandirian pribadinya.
2. Kekuasaan, menurut mayoritas mazhab Fikih Islam, mengenai mengizinkan atau tidak mengizinkan *coitus interuptus* dalam soal perkawinan sebagai suatu metode kontrasepsi.
3. Hak atas cinta dan kasih yang lebih besar, sebagai ibu dari anak-anaknya.
4. Kemerdekaan ekonomi dan kapasitas hukum yang sama. Islam sudah memberikan kepada wanita kapasitas hukum yang sama dengan laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa ia mempunyai kemampuan memasuki segala sendiri tanpa memerlukan persetujuan suaminya.[49]

D. Mahar Dalam Prespektif Hukum Islam

Dalam kompilasi Hukum Islam, mahar tidak termasuk rukun nikah, juga bukan syarat sah nikah, tetapi merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh calon suami kepada calon istri, baik secara kontan ataupun tidak memalui persetujuan pihak calon istri. Sementara dalam Hukum Islam pekawinan Islam, mahar merupakan syarat sahnya pernikahan.

---

[48] Agustin Hanapi, *Peran Perempuan Dalam Islam*…,17.
[49] Abd. Al-Rahim' Umran, *Islam dan KB* (Jakarta: Lentara Basritama,1997).58

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kompilasi Hukum Islam mengatur mahar secara panjang lebar dalam pasal 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38 yang hampir keseluruhannya mengadopsi dari kitab fiqih menurut jumhur ulama. Lengkapnya adalah sebagai berikut:

Pasal 30: Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak. Sebenarnya yang wajib membayar mahar itu bukan calon mempelai laki-laki, tetapi mempelai laki-laki karena kewajiban itu baru ada setelah berlangsung akad nikah. Demikian pula yang menerima bukan calon mempelai wanita, tetapi mempelai wanita karena dia baru berhak menerima mahar setelah adanya akad nikah.

Kompilasi Hukum Islam pasal 31 mengatur penentuan mahar berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang sebagaimana telah diatur dalam agama Islam, bahwa mahar haruslah sesuatu yang tidak menyulitkan bagi calon suami, sehingga mepermudah adanya pernikahan. Mahar yang sudah diberikan kepada mempelai perempuan sejak itu menjadi hak pribadi perempuan,bukan hak milik laki-laki ataupun keluarga pengantin perempuan, hal ini dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 32 yang mengatur tentang mahar.[50]

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang mahar berisi 2 ayat, yang pertama yaitu penyerahan mahar harus dilakukan secara resmi. Kedua, mahar boleh ditangguhkan baik seluruhnya ataupun sebagian jika

[50]Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam, (*Bandung: Nuansa Aulia,2008),10

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disetujui oleh mempelai wanita. Mahar yang belum lunas maka menjadi hutang bagi mempelai pria.[51]

Kewajiban penyerahan mahar bukan termasuk rukun dalam pernikahan, dan kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar tidak menyebabkan batalnya perkawinan sama halnya dengan keadaan mahar masih menghutang dan tidak mengurai sahnya pernikahan. Hal tersebut dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 34.

Pasal 35 berisi tentang suami yang mentalak istrinya qabla ad-dukhul (yakni sebelum 'berhubungan') wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah. Apabila suami meninggal dunia qobla ad-dukhul seluruh mahar yang telah ditetapkan menjadi hak penuh istrinya. Apabila perceraian terjadi qa bla ad - dukhul tetapi besarnya mahar belum ditetapkan, maka suami wajib membayar mahar mitsil.[52]

Pasal 36 menjelaskan tentang apabila mahar hilang sebelum diserahkan, mahar itu dapat diganti dengan barang lain yang sama bentuk dan jenisnya atau dengan barang yang lain yang sama nilainya atau dengan uang yang senilai dengan harga barang mahar yang hilang.[53]

Pasal 37 berisi tentang apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan, penyelesaiannya diajukan ke Pengadilan Agama. Lalu dalam pasal 28 menjelaskan tentang apabila mahar yang

[51] Ibid.
[52] Ibid
[53] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diserahkan mengandung cacat atau kurang, tetapi (calon) mempelai wanita tetap bersedia menerima tanpa syarat, penyerahan mahar dianggap lunas. Apabila istri menolak untuk menerima mahar karena cacat, suami harus menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat. Selama penggantinnya belum diserahkan, mahar dianggap masih belum bayar. [54]Pengaturan mahar dalam KHI bertujuan.[55]

1) Untuk menertibkan masalah mahar
2) Memastikan kepastian hukum bahwa mahar bukan ,rukun nikah.
3) Menetapkan etika mahar atas asas kesederhanaan dan kemudahan. Bukan didasarkan atas prinsip ekonomi, status dan gengsi.

Menyeragamkan konsepsi yuridis dan etika mahar agar terbina ketentuan dan peresepsi yang sama dikalangan masyarakat dan aparat penegak hukum.

[54] Ibid

[55] Yahya Harapan,*Kedudukan dan Kewenangan Acara Peradilan Agama,(Jakarta:Sinar Grafika,2007),40*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PANDANGAN KEPALA KUA WIYUNG TENTANG PEMBERIAN MAHAR LIMA PULUH RIBU RUPIAH

A. Gambaran Umum KUA Kecamatam Wiyung Surabaya

1. Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Wiyung

Kementrian Agama sebagai satu-satunya institusi pemerintahan yang menggerakkan program pembangunan dan pelayanan masyarakat di bidang keagamaan, mempunyai salah satu tugas dan fungsi sebagai pelayanan masyarakat di bidang pelaksanaan nikah dan rujuk, wakaf dan kemasjidan. Melalui Kantor Urusan Agama tersebut, masyarakat dapat melaksanakan kegiatan nikah dan rujuk, sehingga dalam membentuk keluarga memiliki dasar hukum yang kuat, baik secara hukum agama atau hukum pemerintah.[1]

Kantor Urusan Agama ialah suatu kerja di lingkungan Kementrian Agama di setiap Kecamatan yang melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementrian Agama Kabupaten/ Kota dibidang Urusan Agama Islam.[2]Sebagai satuan kerja dilingkungan Kementrian Agama, maka tugas dan fungsi Kantor Urusan Agama Kecamatan tidak lepas dari tugas dan fungsi Kementrian Agama, bahkan sebagi Aparat Kementrian Agamma yang paling terdepan dan langsung berhubungan dengan masyarakat, maka

[1]Kementrian Agama RI, *Profil Kantor Urusan Agama Teladan se-Indonesia (*Jakarta: Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah,2010),4.
[2] Departemen Agama RI, 2002 A:2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan merupakan ujung tombak dan sekaligus merupakan garda terdepan Kementrian Agama, dan oleh karenanya peran Kantor Urusan Agama Kecamatan sangat menentukan baik buruknya citra Kementrian Agama di mata masyarakat.Oleh karena itu sebagai penyelenggara. Negara dan pelayanan masyarakat perlu adanya akuntabilitas kinerja yang harus dipertanggung jawabkan.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Wiyung Surabaya sebagai bawahan langsung dari Kantor Departeman Agama Kota Surabaya dan sebagai mitra kerja dari berbagai instansi pemerintahan di tingkat Kecamatan, keberadaannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat luas, khususnya masyarakat Kecamatan Wiyung yang membutuhkan layanan. KUA Wiyung bediri pada tahun 1994 yang bertempat di Jl. Gogor Kali No. 18, Jajar Tunggal, Wiyung, Kota Surabaya. KUA Wiyung membawahi 4 Kelurahan yaitu sebagai berikut:

1) Kelurahan Babatan
2) Kelurahan Balas Klumprik
3) Kelurahan Jajar Tunggal
4) Kelurahan Wiyung [3]

[3]Data Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Surabaya, 5 Juli 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Kedudukan, Tugas pokok dan Fungsi KUA Wiyung Surabaya[4]

Berdasarkan KMA Nomor 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi, maka Kantor Urusan Agama Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Departeman Agama Kabupaten Kota di bidang Urusan Agama Islam di Wilayah Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kantor Urusan Agama Kecamatan Wiyung menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a) Perumusan visi, misi, serta kebijakan taknis di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama di Kecamatan Wiyung.
b) Pembinaan, pelayanan dan bimbingan di bidang bimbingan masyarakat Islam, pengembangan Zakat dan Wakaf, Ibadah Sosial, kependudukan dan kesejahteraan Keluarga, Pendidikan Agama Islam (Non Formal) pada masyarakat dan pemberdayaan Masjid sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
c) Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi pencatatan nikah dan rujuk.
d) Pelaksanaan hubungan dengan pemerintah Kecamatan, instansi terkait dan lembaga masyarakat dalam rangkah pelaksanaan tugas Departeman Agama di Kecamatan Wiyung.

Dengan demikian, guna melindungi masyarakat terhadap kekuatan hukum agama dan Negara serta untuk mendapatkan kepastian

[4]*Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum bagi yang bersangkutan, maka kegiatan yang berkaitan dengan masalah perkawinan, perceraian dan rujuk haruslah disertai dengan bukti yang lengkap dan proses melalui pencatatan yang tertib.

3. Kebijakan[5]
   a. Meningkatkan fungsi, peran dan kedudukan agama sebagai landasan moral, spiritual dan etika dalam kehidupan sehari-hari dan meningkatkan kemudahan umat beragama dakam menjalankan ibadah.
   b. Memantapkan kerukunan hidup intern dan antar umat beragama melalui pengelolaan perbedaan secara baik. Dialogis dan sinergis menuju terciptanya kehidupan yang harmonis dan saling menghormati.
   c. Meningkatkan partisipasi lembaga pendidikan non formal dalam turut serta mengatasi dan mengantisipasi perubahan yang sangat eskalatif sebagai akibat globalisasi informasi, ekonomi dan budaya.
4. Program dan Kegiatan[6]
   a. Pemahaman dan pengalaman agama serta kerukunan hidup intern dan antar umat beragama. Adapun kegiatannya sebagai berikut:
      1. Memberikan penyuluhan dan bimbingan hidup beragama bagi masyarakat.
      2. Mengembangkan materi, metodologi dan menejemen penyuluhan dan bimbingan keagamaan.

[5]*Ibid.*
[6]*Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Meningkatkan kualitas penyuluh, pembimbing dan pemuka agama sebagai penggerak dinamisasi kehidupan beragama di tengah-tengah masyarakat.
4. Memberdayakan lembaga keagamaan yang dapat mendukung upaya pemantapan tatanan sosial kemasyarakatan yang majemuk.
5. Membina kerukunan intern umat beragana yang dilakukan melalui kunjungan silaturrahmi, dialog dan temu ilmiah secara rutin antara pemuda, cendikiawan, pemuka agama dan tokoh umat beragama.

b. Program pembinaan lembaga-lembaga sosial keagamaan, Adapun kegiatannya antara lain:
   1) Meningkatkan peran lembaga pendidikan keagamaan yang mengemban misi dan pendidikan agama bagi masyarakat.
   2) Memberdayakan lembaga sosial keagamaan seperti, Taman Pendidikan Al-Qur'an, organisasi remaja dan pemuda masjid, badan amil zakat dan Nadzir wakaf.

c. Peningkatan Pelayanan kehidupan beragama. Adapun kegiatannya adalah sebagai berikut
   1. Pembinaan keluarga sakinah melalui penngkatan pendidikan agama dalam keluarga, pembimbingan keluarga muda dan pemakmuran masjid.
   2. Memberikan bantuan sertifikat tanah wakaf.
   3. Menyediakan sarana dan prasarana penerangan agama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Membangun dan merehabilitasi balai nikah dan balai penasehatan dan perkawinan.

5. Sasaran Kantor Urusan Agama[7]

Sasaran strategis yaitu:

a. Terselenggaranya sosialisasi aturan-aturan yang berkaitan dengan pernikahan dan wakaf baik aturan Negara maupun aturan agama.
b. Meningkatkan silaturrahmi dan harmonisasi antara pegawai KUA dan masyarakat.
c. Terciptanya keharmonisan antara tokoh masyarakat dengan aparatur Negara (pegawai KUA).
d. Meningkatkan pelaksanaan pembinaan dan diklat bagi penghulu P3N, dan staff KUA.
e. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

6. Visi dan Misi Kecamatan Wiyung

Upaya untuk mewujudkan tugas-tugas tersebut maka KUA kecamatan Wiyung merumuskan Visi dan Misi KUA kecamatan Wiyung. Adapun Visi dan Misi Kantor Urusan Agama kecamatan Wiyung Kota Surabaya:

[7]*Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Visi

Visi Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman adalah:'' Profesional dan amanah dalam kegiatan pelayanan umat pada bidang agama Islam di Kecamatan Wiyung Surabaya''.

b. Misi

1. Menigkatkan pelayanan prima dan professional dalam penatatan nikah dan rujuk.
2. Meningkatkan pembinaan keluarga sakinah dan pemberdayaan masyarakat.
3. Melaksnakan kegiatan statistik, dokumentasi dan mengembangkan sistem adminitrasi dan pelayanan publik.
4. Mengembangkan managemen dan mendaya gunakan masjid, zakat, wakaf, baitul mal dan ibadah sosial.
5. Membina dan memberdayakan jamaah haji.
6. Meningkatkan pelayanan dan pembinaan produk pangan halal kemitraan umat dan hisab rukyat.

7. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Wiyung

Susunan organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan Keputusan Mentri Agama RI Nomor: 42 Tahun 2004 tanggan 18 Februari 2004 terdiri dari, seorang kepala KUA, tata usaha dan jabatan fungsional.

Kepala KUA Kecamatan dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lingkungan KUA dengan instansi vertical Departemen Agama maupun Departemen di Kecamatan dengan unsur pemerintah daerah.Berikut ini adalah jumlah dan uraian tugas pegawai KUA Kecamatan Wiyung.

a. Nama : H. Zainul Hadi, M.HI.
   NIP : 197101202000031001
   Tempat/ tanggal lahir :Situbondo, 20 januari 1971
   Pangkat/ golongan : Pembina (IV/a)
   Pendidikan : S2
   Jabatan : Kepala KUA/PPN
b. Nama : Wahno Sucipto,S.Ag.
   NIP : 19721021200911006
   Tempat / tanggal lahir : Ponorogo, 21 Oktober 1972
   Perangkat/golongan : Penata Tk. I (III/b)
   Penidikan : SI
   Jabatan : Penyuluh Agama Islam
c. Nama : Ibnu Abdillah, S.Ag.
   NIP : 196706102005011003
   Tempat/ tanggal lahir : Sidoarjo, 10 Juni 1967
   Perangkat/golongan : Penata (III/c)
   Penidikan : SI
   Jabatan : Pengadministrasian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Nama : Pramudi Avanti, S.E.

NIP : 197505032009102002

Tempat/ tanggal lahir : Surabaya, 03 Mei 1975

Perangkat/golongan : Penata Muda (III/a)

Penidikan : SI

Jabatan :JFU (Pengolah Bahan Administrasi Kepenghuluan)

e. Nama : Zumharirotul Fuaidah, S.E.

NIP : 197507152005012004

Tempat/ tanggal lahir : Surabaya, 15 Juli 1975

Perangkat/golongan : Penata (III/d)

Penidikan : SI

Jabatan : Penyuluh Agama Islam

f. Nama : Nida Dwi Rohnawati

NIP : ----

Tempat/ tanggal lahir : Lamongan,08 oktober 1987

Perangkat/golongan : ----

Penidikan : SI

Jabatan : Honorer

Semua tugas dan berbagi macam kinerja sebagaimana diatas telah dibagi dalam job description sesuai dengan jumlah dan kemampuan pegawai. Kepala KUA kecamatan bertanggung jawab memimpin bawahannya serta

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberi pedoman, bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya, serta menentukan job descrption-nya.

3. **Pendapat Kepala KUA Wiyung Terhadap Pemberian Mahar Lima Puluh Ribu Rupiah.**

Menurut Pendapat Kepala KUA Wiyung bahwasannya pemberian mahar lima puluh ribu rupiah yang terjadi pada tahun 2017 tidak di perbolehkan pada saat rafa dikarenakan beliau menganggap bahwa pemberian mahar lima puluh ribu rupiah itu tidak bernilai harta yang bisa digunakan setelah menikah. Maka dari itu pihak kepala KUA Wiyung menyuruh calon pengantin untuk mengganti mahar yang lebih pantas untuk diberikan kepada calon pengantin. Dan beliau bertanya kepada calon mempelai apa alasan kamu memberikan mahar lima puluh ribu rupiah. Mereka menjawab bahwasannya mereka mengganggap bahwa mahar itu hanya sebagai bentuk syarat dalam pernikahan yang mana syarat itu harus ada.

Menurut pendapat KUA Wiyung pemberian mahar lima puluh ribu rupiah tidak diperbolehkan karena tidak bernilai harta yang bisa di nikmati setelah menikah. [8]Dan beliau menganggap bahwa pernikahan yang maharnya hanya lima puluh ribu rupiah, beliau mengira bahwa pernikahannya itu di anggap tidak serius dan tidak memuliahkan perempuan. Semakin banyak maskawin semakin baik dan semakin banyak manfaatnya diantaranya kalau

[8] Zainul Hadi, Wawancara Kantor Urusan Agama wonocolo, 4 juli 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

punya anak anaknya pinter dan rizkinya lancar. Paling tidak bernilai harta yang di nikmati calon kemanten paling tidak cincin emas dan kalung emas.

Menurut Pendapat Kepala Wiyung bahwasannya pemberian mahar lima puluh ribu rupiah itu di perbolehkan karena beliau menganggap bahwa di dalam hukum islam sudah di jelaskan bahwasannya batasan minimal mahar tidak dijelaskan dan di jelaskan dalam KHI pasal 30 menjelaskan bahwa tidak ada batasan jumlah mahar yang diberikan oleh calon suami kepada calon istri, yang terpenting adalah ada kesepakatan berdua dan saling Ridho.

Dapat disimpulkan bahwasannya pendapat Kepala KUA yang Dulu dan Sekarang mempunyai perbedaan pendapat yang mana yang dulu berpendapat bahwa mahar lima puluh ribu rupiah itu tidak diperbolehkan karena tidak bernilai harta dan tidak menghormati kedudukan wanita, maka dari itu beliau menolak pemberian mahar lima puluh ribu rupiah. Dan pendapat kepala KUA wiyung yang sekarang memperbolehkan pemberian mahar lima puluh ribu rupiah karena beliau berkata bahwasannya sebaik'' wanita yaitu yang meringankan mahar kepada calon suami dan yang terpenting adalah harus ada kesepakatan bersama dan di dalam Al-Quran juga sudah dijelaskan bahwa tidak ada batasan minimal pemberian mahar. Dam imam syafi'i juga menjelaskan bahwa tidak ada batasan minimal mahar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PANDANGAN KEPALA KUA KECAMATAN WIYUNG SURABAYA TENTANG PEMBERIAN MAHAR LIMA PULUH RIBU RUPIAH

A. Analisis Terhadap Pemberian Mahar Lima Puluh Ribu Rupiah Di KUA Kecamatan Wiyung Surabaya

Pernikahan yang baik bukan dilihat dari jumlah mahar atau bentuk mahar, bukan juga dilihat dari besar kecilnya mahar yang diberikan oleh suami, akan tetapi bukan berarti mahar bukanlah hal yang remeh, karena jika dalam suatu pernikahan tidak diadakan mahar maka pernikahan tersebut bisa dibatalkan. Mahar juga memiliki makna yang cukup dalam. Hikmah disyariatkan mahar sendiri adalah menjadi tanda bahwa wanita memang harus dihormati dan dimulyakan.

Mahar merupakan pemberian wajib yang diberikan calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Mahar bukanlah syarat dan juga bukan rukun dalam sebuah pernikahan. Ulama sependapat bahwa sebuah pernikahan tidak boleh meniadakan mahar. Kewajiban membayar mahar juga tidak memiliki batasan dalam jumlahnya, meskipun wanita mempunyai hak mutlak dalam penentuan besar kecilnya mahar, tetapi telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an dan hadits agar perempuan tidak mempersulit mahar atau mas kawin yang diberikan oleh suami agar tidak membebani suami dan mempermudah pernikahan itu sendiri. Hal ini diaturkan dalam suatu hadits yang berbunyi:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا : أَنَّ الرَّسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ أَعْظَمَ بَرَكَةً أَيْسَرُهُ مَئُوْنَةً (رواه احمد)

Dari Aisyah ra: bahwa Rasulullah bersabda: sesungguhnya perkawinan yang paling besar barakahnya adalah yang paling murah maharnya. (HR.Ahmad)[1]

Dalam Islam memang tidak ada batasan maksimal maupun minimal dalam jumlah mahar. Dalam Islam menghendaki meluaskan jalan dan kesempatan kepada laki-laki dan perempuan untuk membangun sebuah keluarga. Dan juga karena adanya perbedaan mengenai keadaan ekonomi setiap orang itu berbeda, ada yang miskin dan juga ada yang kaya. Untuk mencapai hal ini, maka tidak lain dari pada harus memberikan jalan yang mudah sehingga orang-orang yang tidak mampu yang sulit mengeluarkan biaya yang cukup besar masih tetap bisa menikah. Maka dari itu dalam Islam tidak ada batasan minimal atau maksimal dalam mahar agar pihak laki-laki tidak merasa keberatan untuk meminang.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Mahar Lima Puluh Ribu Rupiah Di KUA Wiyung Surabaya

Di dalam agama Islam sebenarnya tidak ada batasan mengenai jumlah mahar yang akan diberikan kepada calon istri. Tidak ada jumlah batasan minimal maupun maksimal, karena memang setiap manusia itu ada yang kaya dan juga ada yang miskin, lapang dan sempit. Jumlah mahar yang ditentukan yang akan diberikan kepada calon istri harus di musyawarahkan terlebih dahulu

[1] Ahmad Ibnu Hambal, *Musnad Ahmad Ibnu Hambal*,(Riyadh: Baitul Afkar Ad-Dauliyah, 1998),1836

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan calon istrinya, karena istri juga berhak atas memutuskan mengenai jumlah mahar yang di inginkannya. Akan tetapi suami juga bisa ikut menentukan jumlah mahar yang diaggap wajar yang akan diberikan kepada istrinya sesuai dengan kemampuannya, sesuai kondisi ekonomi dan adat keluarganya.

Mahar itu bisa berupa apa saja, yang penting dalam mahar adalah mahar yang diberikan itu mahar yang mendatangkan manfaat untuk istrinya, baik berupa uang, jasa, atau benda seperti cincin atau yang lainnya. Dalam mahar juga merupakan suatu kerelaan artinya harus sesuai dengan kesepakatan suami istri yang saling menerima mengenai jumlah maharnya. Seperti dalam Q.S. An-Nisa' ayat 4:

وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

> "Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya." (Q.S. An-Nisa':4).[2]

Dalam hal ini harus ada kesepakatan antara suami dan istri. Jadi apabila seorang istri atau suami tidak menyetujuinya dan ketetapan jumlah mahar itu tetap dilaksanakan, maka hal itu tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 30 dan tidak sesuai dengan Q.S. An-Nisa' ayat 4. Dimana pada Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam itu harus atas kesepakatan

[2] Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahan* (Bandung:Mikraj Khazanah,2014),77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berdua, dan pada Q.S. An-Nisa' ayat 4 itu harus menerima mahar dengan senang hati tanpa paksaan.

Sedangkan mahar uang Lima puluh ribu rupiah untuk zaman sekarang, menurut penulis itu masih kurang, karena hanya bisa di belanjakan hanya satu kali saja dan itu hanya mendapatkan barang kecil. Selain itu jumlah mahar Lima puluh ribu rupiah itu tidak bisa memenuhi apa yang diinginkan oleh istrinya. Misalkan, istri ingin membeli barang, akan tetapi suami tidak memiliki uang atau istrinya malu untuk meminta uang, maka istrinya tidak bisa menggunkan uang maharnya untuk membeli barang yang diinginkannya dikarenakan tidak cukup. Pada hasil penelitian yang terjadi di KUA wiyung, peneliti melakukan wawancara kepada kepala KUA Wiyung mengenai pemberian mahar Lima puluh ribu rupiah yang pernah terjadi di KUA Wiyung. Kepala KUA Wiyung menolak pemberian mahar Lima puluh ribu rupiah, karena beliau menganggap bahwa mahar tersebut terlalu sedikit dan tidak bernilai harta.

Pada akhirnya mereka merubah jumlah mahar yang awalnya Lima puluh ribu rupiah menjadi seratus Lima puluh ribu rupiah atas kesepakatan bersama. Selain itu mahar lima puluh ribu rupiah untuk zaman sekarang khususnya untuk perempuan yang berpendidikan, menurut penulis masih kurang, dan jumlah mahar Lima puluh ribu rupiah itu sangat sedikit. Karena pada zaman sekarang juga banyak perempuan yang juga ingin bekerja sendiri. Hal ini tidak berarti mahar seorang perempuan untuk zaman sekarang itu harus

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mahal, banyak dan sebagainya. Akan tetapi uang Lima puluh ribu rupiah untuk zaman sekarang termasuk sedikit.

Adapun pendapat dari madzhab Imam Syafi'i dan Imam Ghozali. Beliau berpendapat bahwa tidak ada batasan maksimal dan minimal dalam jumlah mahar. Akan tetapi pendapat dari madzhab Imam Maliki dan Imam Hanafi ada batasan minimal dalam jumlah mahar. Menurut Imam Maliki membatasinya 3 dirham, dan beliau menganalogikan mahar dengan sesuatu yang mewajibakan adanya potong tangan dalam masalah *sariqoh* dengan *jami'*. Dan juga anggota tubuh yang boleh dihalalkan dengan harta maka boleh dikira-kirakan dengan harta juga. Dan Imam Hanafi berpendapat minimal 10 dirham, beliau mengqiyaskan seperti hukuman potong tangan untuk seseorang yang mencuri. Dimana menurut beliau mahar dan pernikahan itu seperti pencurian yang dihukumi potong tangan karena didalam pernikahan ada yang namanya persetubuhan.

Dalam Islam, seorang perempuan itu sudah di angkat derajatnya, mengangkat posisi perempuan menjadi lebih tinggi. Allah memberikan perempuan sebuah kehormatan, memebrikan kebebasan dan memberikan hak pribadinya. Allah juga telah memberikan kepada perempuan dalam hal hak untuk memilih baik dalam memilih pernikahan, kehidupannya, aqidahnya, dan lain sebagainya. Selain itu mereka juga diberi kebebasan dalam memiliki hibah, harta benda, dan lain sebagainya. Dalam Islam, perempuan dan laki-laki itu setara, tapi bukan berarti seorang istri diperbolehkan sewenang-wenang kepada suaminya. Akan tetapi seorang perempuan itu juga makhluk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Allah yang mulia, maka dari itu Allah memberikan hak-hak perempuan yang sama dengan laki-laki.

Selain itu dalam tujuan persyariatan mahar ada 3 yaitu memberikan hak kepemilikan harta kepada perempuan yang mana perempuan memiliki hak-hak dalam kepemilikan harta yaitu memiliki dan menerima mahar, dan hal ini akan membedakan penerapan pada zaman jahiliyyah yang tidak menghargai hak perempuan. Dan hal ini bertujuan untuk memberikan penghargaan dan jaminan sosio ekonomi kepada perempuan. Yang kedua yaitu memberikan jaminan sosial ekonomi kepada perempuan, yang mana mahar itu digambarkan melalui pemberian yang berpotensi sebagai jaminan sosial ekonomi, bahkan sebagai pelindung bagi perempuan, maka dari itu menurut penulis menggunakan mahar lima puluh ribu rupiah untuk zaman sekarang itu kurang dan tidak pantas. Dan yang terakhir yaitu memberikan kemuliaan kepada perempuan. Kedudukan perempuan sejak adanya Islam lebih terjamin dari pada zaman jahiliyyah, mereka menganggap bayaran perkawina itu sebagai upah untuk membesarkan anak perempuan mereka. Sedangkan Islam memberikan tanggung jawab kepada laki-laki dalam memberikan mahar dengan tujuan untuk menunjukan keadilan Islam dalam memuliakan perempuan.

Jadi menurut penulis, bahwasannya memberikan mahar kepada istrinya sebesar Lima puluh ribu rupiah itu boleh dikarenakan termasuk asas kesederhanaan dalam mahar seperti pada Kompilasi Hukum Islam Bab V Pasal 31. Selain itu dalam Islam juga diperbolehkan karena dalam Islam tidak ada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

batasan mengenai jumlah mahar. Akan tetapi penulis setuju dengan adanya mahar Lima puluh ribu rupiah karena sesuai dengan adanya tujuan persyariatan mahar yang mana sangat memuliakan seorang perempuan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pembahasan yang sudah dibahas diatas, kiranya dapat diambil kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang ada sebagaimana telah dipaparkan dalam rumusan masalah tentang pemberian mahar lima puluh ribu rupiah yang terjadi di KUA Wiyung Surabaya.

1. Pemberian mahar lima puluh Ribu rupiah yang terjadi di KUA wiyung itu terjadi karena dilatar belakangi calon mempelai laki-laki ekonominya minimum dan tidak mengerti tentang berapa banyak harta atau uang yang pantas untuk diberikan kepada calon istri yang mau dinikahinya, oleh karena itu Kepala KUA wiyung menyarankan kepada calon pengantin untuk mengganti mahar tersebut karena beliau menganggap bahwa uang lima puluh ribu rupiah itu tidak pantas dijadikan mahar karena tidak bernilai harta.
2. Pemberian mahar lima puluh ribu rupiah di KUA Wiyung sesuai dengan pendapat jumhur ulama karena tidak ada batasan mengenai jumlah mahar. Akan tetapi, bertentangan dengan pendapat Imam Malik dan Imam Abu Hanifah karena terdapat batasan mahar sebesar tiga dirham perak menurut Imam Malik dan sebesar sepuluh dirham menurut imam Abu Hanifah. Adapun menurut penulis, mahar lima puluh ribu rupiah tidak memenuhi syarat mahar karena tidak bernilai harta dan tidak berharga di zaman sekarang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan beberapa saran yang diantaranya:

1. Kepada kepala KUA Wiyung Surabaya, dan lembaga yang berwenang dalam hal pernikahan agar memberi wawasan yang lebih terhadap masyarakat mengenai perkawinan khususnya mengenai mahar dalam perkawinan agar tidak terjadi lagi pemberian mahar lima puluh ribu rupiah.
2. Kepada masyarakat wiyung diharapkan lebih mempertimbangkan lagi mengenai nilai mahar yang akan diberikan kepada calon istrinya dan kalau bisa berilah mahar yang bernilai harta.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abu Zakariyah Muhyidin Yahya Bin Syaraf An-Nawawi, Raudhatul Thalibin 3. Beirut;Al-Maktab Al Islamy,1991.

Alfaroby. ‘’ *Transformasi Pemahaman Masyarakat Tentang Mahar Dalam Adat Jambi*. Studi Kasus Desa Penengah Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangan’’. (Skripsi- UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta,2014.

Al-Utsaimin M. Shaleh dan A. Aziz*. Pernikahan Islami. Dasar Hukum Hidup Berumah Tangga*. Jakarta: Pustaka Azza ,2011.

Ahmad Ibnu Hambal. *Musnad Ahmad Ibnu Hambal.* Riyadh: BaitulAfkar Ad-Dauliyah, 1998.

Ali Al-Ansyari dan Ibnu. *Al-Mizan Al-Kubro.* Semarang :TohaPutra, 2003.

Darmawan. *Eksitensi Mahar Dan Walimah.* Surabaya: Avisa, 2011.

Data Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Surabaya. 5 Juli2019.

Hidayati, Fitri Eka. ‘’*Analisis Hukum Islam Terhadap Modernisasi Mahar Nikah Di KUA Jambangan Surabaya’’.* Skripsi, Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2016.

Ghazzy, Abdurrahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana,2006.

Hanapi, Agustin. ‘’Peran Perempuan Dalam Islam’’.*Gender Equality International Journal Of Child And Gender Studies, No.1, Vol.1*, Maret,2015.

Syawqi, Abdul Haq. “*Mahar Dan Harga Diri Perempuan’’. Studi Kasus Pasangan Suami Istri Di Kecamatan Singosari Dan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang*. (Tesis--Univrersitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim,Malang 2016).

Harapan, Yahya. *Kedudukan dan kewenangan Acara peradila Agama*. Jakarta: Sinar Grafika, 1007.

Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum.* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Kementrian Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, Bandung: Mikraj Khazanah,2014.

Kompilasi Hukum Islam

Imam Taqiyuddin Abu Bakar Ibnu Muhammad Al-Hussaini. Kifayah Al- Akhyar. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, Tth, Juz2.

Muhammad Azzam,A Aziz.*Fiqh Munakahat.* Jakarta :Bumi Aksara, 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muhammad Jawad, Muhniyah, *Fiqih Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera, 2007.

Sya'rawi (as), Muhammad Mutawali. *Fikih Perempuan*. Jakarta: Amzah,2003

Nugroh, Slamet. Analisis Pendaat Imam Malik Tentang Mahar Sebagai Rukun Nikah. Skripsi--Institut Agama Islam NegeriWaliSongo,Semarang,2014.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia.* Jakarta: BalaiPustaka, 2005.

Jaelani, Abdul Qadir. *Keluarga Sakinah*. Surabaya:PT. Bina Ilmu, 1995.

Syariffudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia.* Jakarta: Prenada Media, 2004.

Sugiantoro, Bambang. *Kualitas Dan Kuantitas Mahar Dalam Perkawinan*. Jurnal-Universitas Kendari- Sulawesi, 2013.

Subagyo, Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek.* Jakarta: Pt Rineka Cipta, 2004.

Soewadji, Jusuf. *Pengantar Metodologi Penelitian.* Jakarta: Mitra Wacana Media,2012.

Sabiq, Sayyid. *Ringkasam Fiqih Sunnah*. Depok: Senja Media Utama,2007.

Tamwifi, Irfan. *Metodologi Penelitian*. Surabaya: UIN SunanAmpel Press, 2014

Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Rajawali Pers,2010.

Tim Redaksi Nuansa Aulia. *Kompilasi Hukum Islam.* Bandung: Nuansa Aulia,2008.

Undang-Undang Nomor1 Tahun1974. *Bab 1 Tentang Dasar Perkawinan Pasal 11.* Jakarta: Gramedia Press, 2014.

Yunus, Mahmud. *Kamus Bahasa Indonesia* . Jakarta: Hida Karya Agung, 1990.

Zuhaily, Muhammad. Terjemah Al-Mu'tamadm Fi Al-Fiqh As-Shafi'i. diterjemahkan oleh Abdul Aziz Moh Dzin dk. Surabaya: Imtiyaz, 2013.

Zuhaili (az), Wabah. *Fiqh Islam WaAdilatuhun 9.* Diterjemahkan Oleh Abdul Hayyie Al-Kattani. Jakarta: Gema Insani, 2007.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id